



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
KESEPAKATAN BERSAMA



BETWEEN
ANTARA

THE DIRECTORATE GENERAL OF CONSTRUCTION DEVELOPMENT OF
THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING
AND
TRIMBLE NAVIGATION SINGAPORE PTE. LTD

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
TRIMBLE NAVIGATION SINGAPORE PTE. LTD

ON
THE HUMAN RESOURCE COMPETENCE UPSKILL IN THE FIELD OF
GEOSPATIAL TO ACHIEVE *BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)* OR DIGITAL CONSTRUCTION WORKFLOWS WITH
TRIMBLE GEOSPATIAL SOLUTIONS

TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG GEOSPASIAL
UNTUK MENCAPAI ALUR KERJA *BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)* ATAU KONSTRUKSI DIGITAL DENGAN
MENGUNAKAN *TRIMBLE GEOSPATIAL SOLUTIONS*

On this day, Saturday, August 27, 2022 in Penajam Paser Utara, we the undersigned: -----

1. **Dr. Ir. Yudha Mediawan M.Dev.Plg.:** As General Director of Construction Development, in this case acting for and on behalf of the Directorate General of Construction Development of the Ministry of Public Works and Public Housing, who was appointed based on the excerpt of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 107/TPA of 2021 concerning Dismissal and Appointment From and Within Middle High Leadership Positions within the Ministry of Public Works and Public Housing, having his/her address at Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, South Jakarta, hereinafter referred to as "the **FIRST PARTY**". -----
2. **John Whitehead:** As the APAC Senior Director of Sales & Distribution of Trimble Navigation Singapore Pte. Ltd who hired since on 1 June 2011. and having the address at 3 Harbourfront Place, #13-02 Harbourfront Tower Two, Singapore 099254, hereinafter referred to as the "**SECOND PARTY**". -----

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** are hereinafter collectively referred to as the "**PARTY**" and each is also referred to as a "**PARTY**". The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** shall first explain the following matters:

- a. The **FIRST PARTY** is a Work Unit at the Ministry of Public Works and Public Housing which has the task of carrying out the formulation and implementation of policies in the field of construction services in accordance with the provisions of the legislation. -----
- b. The **SECOND PARTY** is one of the business entities in the field of Geospatial tools, software for Survey and Digital Construction Technology. -----
- c. That the **PARTIES** agreed to enter into a cooperation agreement based on the laws and regulations related to construction services, anti-monopoly, and unfair business competition, and regulations related to government administration. -----

With due observance of the laws and regulations as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 regarding Manpower (State Gazette of 2017 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279); -----

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Penajam Paser Utara**, kami yang bertandatangan di bawah ini: -----

1. **Dr. Ir. Yudha Mediawan M.Dev.Plg.:** Selaku Direktur Jenderal Bina Konstruksi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**". -----
2. **John Whitehead:** Selaku Direktur Senior Distribusi dan Penjualan wilayah Asia Pasifik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Trimble Navigations Singapore PTE LTD yang diangkat sejak 1 Juni 2011 dan beralamat di 3 Harbourfront Place, #13-02 Harbourfront Tower Two, Singapore 099254, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**". -----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut juga "**PIHAK**". **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu badan usaha di Bidang perangkat lunak dan alat- alat Geospasial untuk Inovasi dan Teknologi Konstruksi. -----
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan perjanjian kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi, anti monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat, dan peraturan terkait administrasi pemerintahan. -----

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); -----

2. Law of the Republic of Indonesia Number 02 of 2017 regarding Construction Services (State Gazette of 2017 Number 11, Supplement to the State Gazette Number 6018) as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 regarding Job Creation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 245, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6537); -----

3. Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 31 of 2006 regarding National Work Training System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 67, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4637); -----

4. Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 22 of 2020 regarding Implementation Regulation of Law Number 2 of 2017 regarding Construction Services (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 107, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6494) as amended by Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 14 of 2020 regarding Amendment to Regulation of the Government Number 22 of 2020 regarding Implementation Regulation of Law Number 2 of 2017 regarding Construction Services (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 24, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6626); -----

5. Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 24/PRT/M/2014 regarding Guidelines for Competence-Based Training in the Field of Construction Services (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 46); -----

6. Regulation of the Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia Number 29/PRT/M/2016 regarding the Establishment of Joint Consensus and Cooperation Agreement at the Ministry of Public Works and Housing (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 1358); -----

7. Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 13 of 2020 regarding Organization and Work Procedures of the Ministry of Public Works and Housing (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 473); -----

8. Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 16 of 2020 regarding Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units in the Ministry of Public Works and Housing (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 554) as amended by Regulation of the Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia Number 26 of 2020 regarding Amendment to Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 16 of 2020 regarding Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units in the Ministry of Public Works and Housing (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 1144); -----

9. Regulation of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 regarding Guidelines for Construction Safety Management System (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 286); -----

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537); -----

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); -----

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626); -----

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46); -----

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358); -----

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); -----

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); -----

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); -----
- THE PARTIES** agree to establish a cooperation agreement in accordance with the respective authority of each **PARTY**, with the following provisions:
- PURPOSE AND OBJECTIVES**
Article 1
1. This Mutual Agreement is intended as a guide for the **PARTIES** to carry out cooperation in increasing competence in the field of Trimble Geospatial Solutions to achieve BIM or Digital Construction workflows for State Civil Staff, Vocational and Construction Sector Professionals. -----
- PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:
- MAKSUD DAN TUJUAN**
Pasal 1
1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang geospasial untuk mencapai alur kerja *building information modelling* (BIM) atau konstruksi digital dengan menggunakan *Trimble Geospatial Solutions* untuk Calon

2. This Mutual Agreement aims to optimize the empowerment of the potential and resources of the **PARTIES** which are guided by the laws and regulations in supporting the duties and functions of the **PARTIES**.

SCOPE OF WORK
Article 2

The scope of this agreement includes:

1. Organizing training for instructor candidate on Trimble Geospatial Solutions to achieve Building Information Modelling (BIM) or Digital Construction workflows by using Geospatial tools (SX12, X7, Site Vision, TBC). -----
2. Instructors Empowerment (Train the Trainers), equip them with knowledge, materials and practical operating skills about Geospatial to achieve Building Information Modelling (BIM) or Digital Construction workflows. -----

IMPLEMENTATION
Article 3

The detailed description of the implementation of this Memorandum of Understanding (MOU) will be stated in the Memorandum of Agreement (MOA) document which is prepared and agreed upon by the **PARTIES** based on the provisions of the laws and regulations no later than 90 (ninety) calendar days since the signing of this agreement. -----

BUDGETING
Article 4

The costs incurred in the implementation of this agreement shall be borne by the **PARTIES** in proportion to the prevailing Memorandum of Agreement. -----

PERIOD
Article 5

1. This agreement is valid for a period of 2 (two) years, commencing from the signing date. -----
2. This agreement may be extended, modified or terminated with the approval of the **PARTIES** through written notification from one of the **PARTIES** to the other **PARTY** at least 3 (three) months in advance. -----
3. Apart from the expiration of the term of this agreement, in the event of an insurmountable force majeure, the **PARTIES** may terminate this agreement. -----

FORCE MAJEURE
Article 6

1. In the event of a Force Majeure, the possibility of a change in the place and time of the execution of the task can be considered by showing it to the other **PARTY** in writing no later than 7 (seven) calendar days after the occurrence of the Force Majeure accompanied by appropriate evidence of the existence of a Force Majeure and its consequences for the implementation of their respective obligations. - each. -----
2. The delay in the emergence of Force Majeure will result in the cancellation of the rights of each **PARTY** to submit reasons for Force Majeure. -----
3. Things that can be classified as Force Majeure are fires, natural disasters, riots, wars, general strikes, and the existence of Government Regulations or local authorities that can directly affect each other's obligations. -----

Instruktur, Aparatur Sipil Negara, Penyedia Jasa, dan Calon Tenaga Kerja Konstruksi. -----

2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** yang tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dalam menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**. -----

LINGKUP PEKERJAAN
Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi:

1. Penyelenggaraan pelatihan untuk mencetak calon instruktur dengan produk Trimble Geospatial Solutions (SX12, X7, Site Vision, TBC) untuk mencapai alur kerja *Building Information Modelling* (BIM) atau konstruksi digital. -----
2. Pemberdayaan instruktur dalam bidang geospasial dengan memberikan pembekalan terkait pengetahuan, materi, dan kemampuan operasional yang praktis dalam bidang geospasial untuk mencapai alur kerja *Building Information Modelling* (BIM) atau konstruksi digital. -----

PELAKSANAAN
Pasal 3

Uraian rinci pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya kesepakatan ini. -----

PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama. -----

JANGKA WAKTU
Pasal 5

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya. -----
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini. -----
3. Selain karena berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, bila terjadi *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri kesepakatan ini. -----

KEADAAN KAHAR
Pasal 6

1. Apabila terjadi *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* disertai bukti yang layak adanya *Force Majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. -----
2. Keterlambatan memberitahukan terjadinya *Force Majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing **PIHAK** untuk mengajukan alasan *Force Majeure*. -----
3. Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan,

4. All risks of cost loss suffered by each **PARTY** as a result of a Force Majeure event remain the responsibility of each **PARTY** experiencing a loss. -----

MONITORING & EVALUATION
Article 7

This cooperation can be subject to review at least 1 (one) time every year in accordance with the consensus between **THE PARTIES**. -----

OTHER PROVISIONS
Article 8

- 1. Any changes and other matters that have not been regulated in this agreement will be further stipulated on the basis of the agreement of **THE PARTIES** in the form of an addendum and is an integral part of this agreement. -----
- 2. All disputes that arise between **THE PARTIES** both relating to the interpretation and implementation of this Cooperation agreement are resolved by deliberation for consensus by **THE PARTIES** which refers to the contents of the agreement in Indonesian. -----
- 3. Dispute settlement will be carried out at the South Jakarta District Court. -----

CLOSING
Article 9

This Agreement is executed and signed jointly by **THE PARTIES**, and is made in 2 (two) original copies which are duly and officially stamped, with each copy having equal legal force: -----

THE FIRST PARTY/PIHAK PERTAMA,



Dr. Ir. Yudha Mediawan M.Dev.Plg.

pemogokan yang menyeluruh, dan adanya Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing. -----

- 4. Semua risiko kerugian biaya yang diderita oleh masing-masing **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tetap menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang mengalami kerugian. -----

PEMANTAUAN & EVALUASI
Pasal 7

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kesepakatan. -----

KETENTUAN LAIN
Pasal 8

- 1. Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. -----
- 2. Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** baik yang berhubungan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada isi perjanjian yang berbahasa Indonesia. -----
- 3. Penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. -----

PENUTUP
Pasal 9

Kesepakatan bersama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan distempel resmi, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. ----

THE SECOND PARTY/PIHAK KEDUA,



John Whitehead

